



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pengucapan Putusan Pengujian Aturan Usia Pensiun Pegawai

**Jakarta, 24 November 2020** - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 154 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Rabu (25/11), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 68/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Eko Sumantri dan Sarwono selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Indonesia.

Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU 13/2003:

- *Pasal 154 huruf c:*  
“Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:  
(c). Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan.”

Pada sidang Perbaikan Permohonan (15/10), Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstitusional sepanjang frasa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, inkonstitusional.

Menanggapi hasil perbaikan Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra menyoroti *legal standing* Pemohon yang mewakili serikat pekerja. Pemohon tidak dapat menunjukkan peraturan yang menunjuk Ketua umum dan Sekretaris Jenderal dapat mewakili Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Indonesia.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta MK Menyatakan ketentuan Pasal 154 huruf c UU Ketenagakerjaan, sepanjang frasa “perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama” dihapuskan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (MHM)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)